

KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENYALURAN DANA ANGGARAN PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)

Ananta Logisya

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
ananta.19097@mhs.unesa.ac.id

Sulaksono

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
sulaksono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai sistem penyaluran dana dari pemerintah untuk PSSI dan kewajiban pemerintah mencegah korupsi dana anggaran PSSI. Tujuan penelitian memahami sistem penyaluran dana dan menganalisis mekanisme pemerintah memberi dukungan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penyaluran dana dari pemerintah untuk PSSI menggunakan sistem hibah. Penemuan penelitian menunjukkan konflik antara Undang-Undang dan Peraturan Menteri mengenai penggunaan APBD untuk dana olahraga. PSSI memiliki wewenang penuh dalam mengatur dana hibah dengan asas keuangan. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk mencegah korupsi dalam penyaluran dana hibah. Penelitian ini memberi pemahaman mendalam tentang mekanisme penyaluran dana PSSI, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran, serta urgensi pencegahan korupsi dalam olahraga nasional.

Kata Kunci: Pemerintah, PSSI, Mencegah Tindak Pidana Korupsi, Dana Hibah, Asas Keuangan.

Abstract

This research discusses the government's fund allocation system to PSSI (Football Association of Indonesia) and the government's obligation to prevent budget corruption in PSSI's funding. The research aims to understand the fund allocation system and analyze the government's mechanisms for providing financial support. The research method used in this study is normative research method. The government's fund allocation to PSSI is done through a grant system. Research findings indicate a conflict between the Law and Ministerial Regulations regarding the use of regional budgets (APBD) for sports funding. PSSI holds full authority in managing grant funds with financial principles. Corruption prevention can be achieved by implementing Law Number 20 of 2001, which amends Law Number 31 of 1999, to prevent corruption in the allocation of grant funds. This research provides a deep understanding of PSSI's fund allocation mechanism, the importance of transparency and accountability in budgeting, and the urgency of preventing corruption in national sports.

Keywords: Government, PSSI, Corruption Prevention, Grant Funds, Financial Principles.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia menganut prinsip dan konsep negara hukum, yang mewajibkan bahwa semua aspek kehidupan dan aktivitas pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 255 juta orang. Sekitar 50% dari populasi tersebut terdiri dari pemuda dan anak-anak.

Melibatkan pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai strategi sistematis untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam semua aspek kehidupan manusia. Pemerintah memberikan perhatian dan melibatkan pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Namun, untuk menjalankan proses pembangunan yang sistematis, terencana, teratur, dan berkelanjutan, evaluasi menjadi hal yang penting. Evaluasi ini diperlukan untuk

memperbaiki bidang pekerjaan, dan kesalahan yang teridentifikasi dapat diperbaiki di masa mendatang. Dalam konteks pengelolaan olahraga, sesuai amanat konstitusi yang mewajibkan pemerintah melakukan kegiatan berdasarkan hukum, pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, tujuannya adalah untuk mengakomodasi kegiatan olahraga, baik skala nasional maupun internasional. Organisasi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan sepak bola di tingkat nasional adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Namun, terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam PSSI selama melaksanakan kegiatan.

Dari perspektif hukum, pembentukan PSSI bisa dilihat sebagai FIFA, bersama dengan semua konfederasi dan asosiasi anggotanya, yang dapat dianggap sebagai masyarakat sipil dan pasar. FIFA adalah organisasi yang berfungsi sebagai satu-satunya federasi sepak bola internasional. FIFA didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Perancis, dan terdaftar berdasarkan Pasal 60 Swiss Civil Code (Ivy William 2015).

FIFA, sebagai badan pengatur tertinggi, memiliki yurisdiksi atas organisasi sepak bola di seluruh dunia. Di tingkat Asia, terdapat Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang bertindak sebagai badan pengatur sepak bola di kawasan tersebut. AFC tidak mencakup Siprus dan Israel, tetapi termasuk Australia. AFC memiliki 47 negara anggota, dengan sebagian besar berlokasi di Asia. Negara-negara dengan wilayah yang mencakup dua benua, yaitu Eropa dan Asia, seperti Turki, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, dan Rusia, menjadi bagian dari UEFA. Armenia, Siprus, dan Israel, yang seluruh wilayahnya berada di Asia, juga menjadi bagian dari UEFA. Australia, yang sebelumnya menjadi anggota Konfederasi Sepak Bola Oseania (OFC), telah menjadi anggota AFC sejak tahun 2006. Kepulauan Oseania, termasuk Guam sebagai wilayah Amerika Serikat, juga menjadi anggota AFC. Selain itu, ada Federasi Sepak Bola ASEAN (ASEAN Football Federation atau AFF), yang merupakan bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. "ASEAN" adalah singkatan dari Association of South East Asian Nations (AFC 2021)..

Meskipun PSSI diberikan otonomi dalam mengatur urusan sepak bola, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah, sehingga pemerintah turut campur tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PSSI. Dari segi hukum, pemerintah dapat berperan dalam penyelenggaraan olahraga nasional, termasuk dalam bidang sepak bola. Pasal 75 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur tentang pendanaan keolahragaan yang diberikan oleh pemerintah. Ayat (1) menyatakan bahwa "Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat." Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah." Ketentuan ini menegaskan dukungan keuangan pemerintah terhadap organisasi-organisasi olahraga, termasuk PSSI.

Terkait keterkaitan PSSI dengan anggaran pemerintah, hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menyatakan bahwa "Menteri dapat menyalurkan pendanaan olahraga kepada komite olahraga nasional, Induk Organisasi Cabang Olahraga, komite olimpiade Indonesia, dan komite paralimpiade Indonesia." Berdasarkan ketentuan ini, PSSI berhak menerima anggaran dana dari pemerintah karena merupakan Induk Organisasi Cabang Olahraga, yaitu di bidang sepak bola.

Dalam prinsipnya, pengelolaan dana tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sebagai Induk Organisasi di bidang sepak bola, PSSI berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terutama prinsip transparansi untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan dana dilakukan secara terbuka, sehingga tidak ada penyalahgunaan keuangan negara.

Dengan adanya penerimaan dana anggaran dari pemerintah, organisasi PSSI berisiko menyalahgunakan dana tersebut, sehingga tidak jarang terjadi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Beberapa kasus yang dilaporkan melalui media elektronik dan putusan pengadilan menunjukkan beberapa kejadian di mana anggota PSSI terlibat dalam praktik korupsi, termasuk penyalahgunaan dana sponsor untuk kegiatan PSSI di beberapa daerah.

Dalam konteks hukum tata negara, prinsip check and balances dan akuntabilitas publik umumnya dikenal untuk menjaga keseimbangan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun PSSI diberikan otonomi khusus dalam mengurus urusan sepak bola nasional, prinsip check and balances tetap dapat diterapkan dalam penyelenggaraan sepak bola nasional.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menerapkan sistem keolahragaan melalui bantuan pendanaan kepada induk organisasi olahraga sangatlah penting. Menyelenggarakan olahraga membutuhkan pendanaan, terutama untuk membangun infrastruktur yang memadai agar dapat digunakan secara efektif oleh para atlet yang terlibat di dalamnya. Memiliki infrastruktur yang memadai, khususnya dalam bidang sepak bola, dapat menciptakan prestasi yang dicapai oleh generasi muda bangsa, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peneliti tertarik untuk meneliti topik ini karena adanya permasalahan dan isu-isu yang sering muncul terkait dengan sistem penyaluran dana pemerintah terhadap PSSI, serta regulasi pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi terhadap anggaran PSSI. PSSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga yang mendapat dana dari pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana tersebut untuk pengembangan olahraga sepak bola di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sistem penyaluran dana pemerintah terhadap PSSI, termasuk mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan dukungan keuangan kepada organisasi ini. Peneliti juga akan mengkaji peraturan dan regulasi yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terhadap anggaran PSSI. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut serta mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan dana yang merugikan keuangan negara.

Dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab adalah:

1. Bagaimana sistem penyaluran dana pemerintah terhadap PSSI? Peneliti akan mengkaji mekanisme dan prosedur yang digunakan pemerintah dalam memberikan dana kepada PSSI, termasuk sumber dan alokasi anggaran yang diberikan.
2. Bagaimana regulasi pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi terhadap anggaran PSSI? Peneliti akan menganalisis peraturan dan regulasi yang telah diberlakukan oleh pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana PSSI.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana dana pemerintah disalurkan kepada PSSI dan bagaimana pemerintah berupaya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran olahraga sepak bola nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan

dapat memberikan rekomendasi atau usulan untuk perbaikan sistem dan regulasi yang ada, sehingga dapat mendukung pengembangan olahraga sepak bola Indonesia secara lebih optimal dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, mengkaji undang-undang dan doktrin para ahli hukum yang sesuai dengan pembahasan rumusan masalah. Bahan hukum primer yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analitis deskriptif, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang objektif. Pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan untuk merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan memahami konsep-konsep hukum terkait isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penyaluran Dana Pemerintah Terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Penyaluran dana pemerintah terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) diatur dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, di mana pemerintah pusat memberikan pendanaan kepada PSSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga di bidang sepak bola. Sumber pendanaan tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan dalam desain besar olahraga nasional (Pasal 36 ayat 6).

Di tingkat daerah, penyaluran dana ke bidang olahraga dapat berbentuk hibah, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang berbunyi "Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain olahraga daerah". Pemerintah daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang sumber anggarannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain olahraga daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan olahraga di bidang sepak bola, terdapat lembaga atau organisasi independen

yang memiliki kuasa untuk mengatur dan mengelola tata aturan terkait dengan sepak bola nasional. PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) merupakan suatu lembaga atau organisasi independen, yang secara struktural berada di bawah naungan FIFA sebagai federasi sepak bola dunia. Secara sederhana, ruang lingkup FIFA berada pada level seluruh dunia, sedangkan ruang lingkup PSSI hanya sebatas pada ruang lingkup nasional, yakni terikat pada letak teritorial suatu negara yaitu negara Indonesia.

Penelitian ini akan membahas mengenai sistem penyaluran dana pemerintah terhadap PSSI, termasuk mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan dukungan keuangan kepada PSSI. Penelitian juga akan mengkaji peraturan dan regulasi pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi terhadap anggaran PSSI. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai peran serta DPRD dalam proses pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait alokasi dana untuk pembinaan olahraga.

Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak kecilnya alokasi dana untuk pembinaan olahraga dari APBN dan APBD, dengan perbandingan antara alokasi anggaran Indonesia dengan negara lain seperti Singapura. Peneliti juga akan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mengoptimalkan anggaran Kemenpora Tahun Anggaran 2021 untuk bermanfaat, efektif, dan efisien bagi masyarakat.

Mengenai APBD sendiri, Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memberi pengertian bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara umum, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana pendapatan dan belanja suatu daerah untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Istilah lain dari APBD adalah anggaran publik, kita bisa melihat bagaimana “wajah” pemerintahan dalam satu tahun ke depan, salah satunya adalah dengan bercermin pada APBD (Tim MCW 2005).

Dalam konteks penyaluran dana dari pemerintah, hal ini pernah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyalurkan anggaran dana sebesar 50,6 miliar rupiah terhadap PSSI untuk Timnas U19 Indonesia, sebagaimana diberitakan oleh kompas.com sebagai berikut (Nugyasa Laksamana 2020):

1. PSSI menerima anggaran sebesar Rp. 50,6 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk biaya pemusatan latihan tim nasional U19 jelang Piala Dunia U20 2021.
2. Anggaran itu diresmikan setelah PSSI dan Kemenpora menandatangani MoU perjanjian kerja sama di Auditorium Wisma Kemenpora. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora RI Yayan Rubaeni.

Pengajuan yang disetujui yaitu untuk pembiayaan 46 atlet, 7 pelatih, 8 tenaga pendukung. Adapun komponen yang difasilitasi yaitu honorarium, akomodasi, konsumsi, suplemen, *try-out*, *training camp* luar negeri, transportasi, perlengkapan latihan tanding, dukungan *sport science* dan perlindungan kesehatan.

Dalam rapat kerja antara Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, dengan perwakilan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, terungkap bahwa anggaran pembinaan olahraga selama ini hanya sekitar 0,03% dari APBN. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Singapura yang mengalokasikan 4% dari anggaran negara. Syaiful Huda menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sarana olahraga, pelatihan atlet, dan berbagai ajang olahraga. Untuk mengatasi masalah ini, Syaiful Huda mendorong revisi RUU Keolahragaan Nasional untuk mencantumkan alokasi dana sebesar 2,5% dari APBN untuk pembinaan prestasi olahraga nasional (Mercy Raya 2020).

Zainuddin Amali, selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, berkomitmen untuk memaksimalkan anggaran Kemenpora Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.322.770.668.000 agar bermanfaat, efektif, dan efisien untuk masyarakat. Pihaknya akan melakukan upaya kreatif dan inovatif, serta mereview ekosistem keolahragaan dan pembinaan prestasi olahraga.

Lebih lanjut, Kemenpora haruslah berfokus pada fungsi regulasi untuk mengatur segala regulasi yang berkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan. Selain itu, akan memaksimalkan fungsi fasilitasi untuk kegiatan yang sudah pasti akan dilakukan. Anggaran Kemenpora TA 2021 juga mengalami peningkatan sekitar 33,6% dibandingkan APBN 2020.

Penelitian ini juga akan membahas mengenai dilarangnya klub sepak bola untuk memakai dana dari APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat konflik antara pembentuk undang-undang dan Menteri sebagai pembentuk peraturan Menteri mengenai penggunaan

APBD untuk pemberian dana hibah pada kegiatan olahraga (Triyoga 2007).

PSSI memiliki kesempatan untuk menerima anggaran dana dari APBN dan/atau APBD berdasarkan UU No. 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan sepak bola, termasuk fasilitas dan kesejahteraan para atlet. Namun, implementasi aturan tersebut (Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dianggap tidak realistis, sehingga Mendagri memberikan Dispensasi melalui Surat Mendagri Nomor 903/187/SJ Tanggal 30 Januari 2007. Dispensasi tersebut memungkinkan klub sepak bola untuk menggunakan dana dari APBD hingga tahun 2008 (Triyoga, 2007).

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat konflik antara pembentuk undang-undang dan Menteri sebagai pembentuk peraturan Menteri. Konflik tersebut dapat dilihat dari perbedaan pasal mengenai penggunaan APBD untuk pemberian dana hibah pada kegiatan olahraga, dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 mengatur bahwa APBD dapat digunakan untuk dana hibah kegiatan olahraga namun dalam peraturan Menteri melarang penggunaan APBD untuk dana hibah kegiatan olahraga.

1. Penyaluran Dana Terhadap PSSI Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan

Pengelolaan dana hibah untuk PSSI merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola di Indonesia. Oleh karena itu, dana hibah yang diberikan harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemenuhan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi krusial, termasuk asas kesatuan, universalitas, tahunan, spesialisitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Di bidang olahraga, khususnya sepak bola, tidak lepas dari jangkauan pemerintah melalui kewenangannya untuk membuat peraturan perundang-undangan. Namun sebelum membahas lebih dalam tentang sistem dana hibah pada olahraga sepak bola, terlebih dahulu membahas terkait asas keuangan negara itu sendiri. Asas keuangan itu sendiri tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Asas keuangan tersebut meliputi asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru

sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pertama, asas kesatuan menjadi prinsip fundamental dalam pengelolaan dana hibah untuk PSSI. Prinsip ini menuntut agar semua sumber pendapatan dan pengeluaran dana hibah disajikan dalam satu dokumen anggaran terintegrasi secara menyeluruh. Dengan memiliki dokumen anggaran terpadu, PSSI dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik terkait dengan dana hibah yang diterima dan digunakan. Selain itu, asas kesatuan juga mencegah kemungkinan tumpang tindih atau duplikasi dalam pengelolaan dana hibah, sehingga efisiensi dapat tercapai.

Kedua, asas universalitas menjadi prinsip penting yang mewajibkan semua transaksi keuangan terkait dana hibah harus didokumentasikan secara rinci dan komprehensif dalam dokumen anggaran. PSSI harus menyusun anggaran dengan cermat, mencakup sumber dana yang diterima dari pemerintah, badan olahraga, atau pihak swasta lainnya, serta rincian penggunaan dana untuk berbagai kegiatan dan program. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan masyarakat dapat mengevaluasi dampak penggunaan dana hibah tersebut.

Ketiga, asas tahunan menjadi prinsip yang menetapkan pengelolaan dana hibah harus diatur dan dipertanggungjawabkan dalam anggaran tahunan yang berlaku. PSSI harus mengalokasikan dana hibah berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut, serta melaporkan secara tepat waktu mengenai realisasi anggaran dan pencapaian program hibah pada akhir tahun anggaran. Prinsip ini memastikan disiplin dalam pengelolaan dana hibah dan memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dari pihak pemerintah dan masyarakat.

Keempat, asas spesialisitas menjadi prinsip penting dalam menjelaskan peruntukan dana hibah dengan tegas dan rinci. PSSI harus transparan dalam menguraikan tujuan-tujuan yang akan dicapai dengan dana hibah tersebut, seperti pengembangan sepak bola, pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan infrastruktur olahraga. Dengan mengikuti asas spesialisitas, PSSI dapat memastikan dana hibah digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan, dan penggunaan dana fokus pada kepentingan dan tujuan pemberian dana oleh pemerintah.

Kelima, pemenuhan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil menjadi pilar utama dalam proses pemberian dan pengelolaan dana hibah untuk PSSI. PSSI harus mempertanggungjawabkan setiap langkah dan keputusan dalam pelaksanaan program keolahragaan yang didukung oleh dana hibah. Transparansi dalam proses ini memungkinkan masyarakat memahami bagaimana dana hibah digunakan dan mencapai dampak yang nyata dalam pembinaan dan pengembangan sepakbola di Indonesia.

Keenam, asas proporsionalitas menjadi landasan penting untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi hibah (pemerintah) dan penerima hibah (PSSI) dalam penggunaan dana. PSSI harus mengelola dana hibah dengan bijaksana, menetapkan prioritas yang jelas, dan memastikan setiap pengeluaran mendukung pencapaian tujuan pembinaan dan pengembangan sepak bola secara efektif. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan dana hibah secara proporsional dan adil, dengan mempertimbangkan kontribusi PSSI dalam memajukan dunia olahraga sepak bola.

Ketujuh, asas profesionalitas menjadi prinsip yang menuntut para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah harus memiliki keahlian dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Pengelolaan dana hibah memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang keuangan dan manajemen, sehingga PSSI harus menempatkan individu yang kompeten dan berpengalaman dalam posisi terkait dengan pengelolaan dana hibah.

Kedelapan, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara menjadi prinsip yang menjamin akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif bagi masyarakat terkait penggunaan dana hibah. PSSI harus secara proaktif menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana hibah untuk dipublikasikan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat melacak dan memverifikasi penggunaan dana hibah tersebut, sehingga tercipta tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang tinggi.

Kesembilan, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri menjadi prinsip penjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksa independen membantu

memastikan bahwa penggunaan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut juga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan dana hibah PSSI ke depan.

Penerapan asas-asas tersebut dalam sistem pemberian dan pengelolaan dana hibah untuk PSSI tidak hanya berdampak pada efisiensi pengelolaan dana, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola di Indonesia secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penting bagi PSSI untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam praktik pengelolaan keuangan mereka dan melakukan evaluasi secara berkala untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana hibah. Selain itu, kerjasama yang erat antara PSSI dan pemerintah juga menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembinaan dan pengembangan sepak bola di Indonesia.

2. Bentuk penyaluran dana terhadap PSSI

Pendanaan dan infrastruktur yang memadai merupakan hal penting untuk mendukung kelancaran aktifitas dalam olahraga sepak bola. Dalam konteks pendanaan, regulasi terkait telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Keolahragaan, khususnya pada BAB XI tentang Pendanaan Keolahragaan. Pasal 75 ayat (1) UU Keolahragaan menetapkan bahwa Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.

Asas pendanaan ini mencakup sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Keolahragaan. Pasal ini menegaskan kewajiban bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui APBN dan APBD. Kata "wajib" dalam Pasal 75 ayat (2) menunjukkan bahwa alokasi anggaran dana untuk penyelenggaraan olahraga, termasuk sepak bola, menjadi kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Asas pendanaan ini juga mengatur teknis penyaluran dana untuk olahraga, khususnya sepak bola, sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (4) UU Keolahragaan yang berbunyi "Menteri dapat menyalurkan pendanaan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Komite Olimpiade Indonesia dan Komite Paralimpiade Indonesia". Pasal ini memberikan

kewenangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menyalurkan pendanaan olahraga kepada Komite Olahraga Nasional, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Komite Olimpiade Indonesia, dan Komite Paralimpiade Indonesia. Dengan demikian, PSSI berhak menerima anggaran dana dari pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga karena PSSI merupakan induk organisasi cabang olahraga sepak bola di Indonesia.

Pada tingkat daerah, penyaluran anggaran dana dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) UU Keolahragaan yang berbunyi “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada Komite Olahraga Nasional di provinsi dan Komite Olahraga Nasional di Kabupaten/Kota melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal ini memungkinkan alokasi anggaran disalurkan kepada Komite Olahraga Nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pemberian hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, dana yang diperoleh oleh PSSI dari pemerintah pada tingkat daerah bersifat hibah, yang merupakan pemberian cuma-cuma tanpa diharapkan adanya pengembalian.

Selanjutnya, asas pengalokasian dana terhadap PSSI diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Keolahragaan yang berbunyi “Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik”. Pasal ini menekankan bahwa pengelolaan dana Keolahragaan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal ini menandakan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana yang bersumber dari harta kekayaan negara, serta adanya tuntutan untuk bertanggung jawab secara publik atas penggunaan dana tersebut.

Dengan demikian, regulasi dalam UU Keolahragaan memberikan dasar hukum yang jelas terkait pendanaan olahraga sepak bola, khususnya dalam hal pengelolaan dana hibah untuk PSSI. Penegasan mengenai tanggung jawab bersama dalam pendanaan, tuntutan alokasi anggaran dari APBN dan APBD, serta prinsip-prinsip pengelolaan yang mencakup keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan sepak bola di Indonesia.

B. Regulasi Pemerintah Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran PSSI

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, seluruh aktifitas yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara tertulis. Dalam konteks anggaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), peran pemerintah memiliki signifikansi dalam mencegah tindak pidana korupsi, terutama dengan mengesahkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi secara tegas. Langkah ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan anggaran dana PSSI yang bijaksana dalam penyelenggaraan olahraga sepak bola baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi sistem pemerintahan termasuk penyaluran dana. Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Perlu dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan mengacu pada apa yang disebut kewenangan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Sementara itu, wewenang hanya merujuk pada suatu bagian tertentu dari kewenangan secara keseluruhan (Ateng Syafrudin 2014).

Negara dapat menjadi Sejahtera jika tidak ada korupsi. Teori negara kesejahteraan, juga dikenal sebagai *welfare state* dalam bahasa Inggris, merujuk pada model negara yang bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyatnya. Menurut Budi Setiyono, dalam pengertian yang sempit, *welfare* mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dengan menggunakan skema bantuan sosial yang menjamin bahwa setiap individu dapat hidup dalam keadaan yang layak dan memperoleh penghormatan. Dalam konteks ini, kesehatan yang baik merupakan salah satu aspek utama yang mendukung tercapainya kesejahteraan (Setiyono 2018).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, substansi hukum ini menjadi dasar kewenangan pemerintah dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi yang terjadi, khususnya pada anggaran dana yang berasal dari pemerintah untuk PSSI.

Pentingnya pemahaman tentang definisi tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah." Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar."

Peraturan perundang-undangan, khususnya UU Keolahragaan, menetapkan bahwa anggaran dana untuk PSSI diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk keolahragaan, termasuk olahraga sepak bola, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut. PSSI memiliki hak menerima anggaran dana dari pemerintah, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran dana untuk PSSI, sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam UU Keolahragaan.

Dana hibah yang dialokasikan untuk PSSI merupakan harta kekayaan negara, sehingga pemerintah memiliki tugas preventif untuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran dana PSSI dapat dilakukan melalui penyusunan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian yang diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, peran serta masyarakat juga penting dalam mencegah tindak pidana korupsi atas anggaran dana PSSI. Masyarakat, termasuk supporter sepak bola, dapat membantu memantau dan menganalisis potensi tindak pidana korupsi yang terjadi pada pengelolaan anggaran dana PSSI yang berasal dari alokasi APBN dan APBD.

Dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berperan sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi keuangan negara dari praktik-praktik korupsi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan

pemerintah dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan negara, termasuk terkait anggaran dana yang dialokasikan untuk PSSI. Dengan demikian, anggaran dana PSSI dapat dimanfaatkan secara bijak untuk penyelenggaraan olahraga sepak bola yang lebih transparan, efektif, dan efisien baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pada anggaran dana PSSI. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa anggaran dana PSSI dapat berasal dari APBN dan APBD, sehingga pemerintah dapat berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terhadap anggaran dana PSSI.

Di dalam buku yang disusun oleh Tim Pengkajian SPKN Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, menjelaskan upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana PSSI yang berasal dari APBN dan APBD antara lain penyusunan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian dan penerapannya, diarahkan sebagai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya-upaya preventif yang disajikan belum merupakan suatu hal yang mutlak, tetapi hanya merupakan pengendalian minimum yang perlu dilaksanakan secara maksimal (BPKP 2002).

Anggaran dana yang diperoleh PSSI merupakan dana hibah dari pemerintah yang diambil dari sumber APBN dan APBD, dalam praktiknya seringkali dana hibah ini disalahgunakan sehingga dapat merugikan negara. Beberapa tahun yang lalu, terdapat kasus yang melibatkan Ketua PSSI Kota Pasuruan yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran dana hibah.

Dana hibah yang diberikan kepada PSSI Kota Pasuruan dialokasikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan melalui KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Pasuruan sebesar Rp. 15,24 miliar. Kasus dana hibah di tahun 2013 hingga 2015, ditemukan sekitar Rp. 3,8 miliar dinilai merugikan negara di tahun 2015. Dana tersebut, rencananya dialokasikan untuk pembinaan pemain amatir U-16 dan U-19 atau Liga Remaja di kota Pasuruan. Namun Ketua PSSI Kota Pasuruan menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadinya, serta sempat membuat dokumen palsu agar dapat melakukan tindak pidana korupsi atas dana hibah tersebut yaitu dengan membuat LPJ atas penggunaan dana hibah

PSSI Kota Pasuruan yang berisi data-data fiktif. Atas perbuatan tersebut, Ketua PSSI Kota Pasuruan dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Willy Irawan 2023).

Selain itu, peran serta masyarakat juga diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atas anggaran dana PSSI. Masyarakat dalam konteks olahraga sepak bola, dijelaskan di dalam rumusan Pasal 1 angka 9 UU Keolahragaan, yang berbunyi “Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan”. Dalam praktiknya, masyarakat yang dimaksud adalah terdiri dari sekumpulan berbagai macam suporter untuk memperhatikan isu-isu yang terjadi di dalam olahraga sepak bola, terutama pada kepengurusan PSSI sebagai induk cabang olahraga sepak bola. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu menganalisa potensi terjadinya tindak pidana korupsi atas anggaran dana PSSI yang berasal dari alokasi APBN dan APBD.

PENUTUP

Simpulan

Terdapat dua kesimpulan penting terkait kewajiban pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi terhadap penyaluran dana anggaran PSSI, sebagai berikut:

1. Sistem Penyaluran Dana Pemerintah Terhadap PSSI

Kewajiban pemerintah dalam mendukung pendanaan keolahragaan, khususnya sepak bola, tergambar dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam undang-undang ini, PSSI diberi hak untuk menerima anggaran dana dari pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan keolahragaan (Pasal 75 ayat (1) UU Keolahragaan). Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD (Pasal 75 ayat (2) UU Keolahragaan). Secara teknis, penyaluran dana untuk olahraga diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Keolahragaan, yang melibatkan Menteri Olahraga, Komite Olahraga Nasional, dan Induk Cabang Olahraga (PSSI).

Pengelolaan dan penyaluran dana hibah untuk PSSI harus berlandaskan pada asas keuangan yang

tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Asas-asas tersebut mencakup asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, serta asas spesialisitas, dan menjadi pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara, seperti akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

2. Regulasi Pemerintah dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran PSSI

Salah satu langkah pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi terhadap anggaran PSSI adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan landasan untuk melakukan pengawasan dan upaya preventif maupun represif terhadap indikasi tindak pidana korupsi. Dengan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD, para pejabat PSSI dapat dijerat dengan undang-undang tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat konflik antara undang-undang dan peraturan Menteri (Permendagri No. 13 Tahun 2006) terkait penggunaan APBD untuk pemberian dana hibah pada kegiatan olahraga, terutama pada klub sepak bola. UU Keolahragaan memberikan peluang bagi PSSI untuk menerima anggaran dana dari APBN dan/atau APBD untuk penyelenggaraan olahraga sepak bola, termasuk pendanaan fasilitas sepak bola dan kesejahteraan para atlet. Namun, permendagri melarang klub sepak bola menerima bantuan keuangan dari APBD karena klub sepak bola bukan merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota, desa, atau pemerintah daerah.

Perbedaan antara regulasi ini menunjukkan adanya ketegangan dan kebingungan dalam pengaturan penggunaan dana hibah untuk kegiatan olahraga, khususnya pada klub sepak bola. Dalam konteks ini, peran penting koordinasi dan harmonisasi antara berbagai regulasi dan lembaga terkait dalam pengaturan keuangan dan olahraga di Indonesia. Meskipun demikian, penting untuk mengingat bahwa undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemberian dana hibah menggunakan APBD tetap dilaksanakan sesuai UU Keolahragaan..

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diambil, antara lain:

1. Sinergi Antara Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum

Dalam penyaluran dana anggaran terhadap PSSI, penting bagi ketiga komponen (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) untuk bergerak bersama dalam satu visi dan tujuan. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan sangat menentukan terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat, dengan dukungan dari struktur hukum yang menjadi contoh bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak yang terkait di dalam bidang olahraga sepak bola, terutama dalam pengelolaan anggaran dana PSSI, agar dapat berjalan dengan visi dan tujuan yang sama.

2. Sosialisasi Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran PSSI

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap anggaran PSSI, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder sepak bola nasional, termasuk atlet, pejabat PSSI, dan suporter. Sosialisasi ini bertujuan agar semua pihak memahami batasan-batasan terkait alokasi anggaran dana di bidang sepak bola. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan anggaran dana, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama dalam mengawasi dan mengantisipasi potensi pelanggaran terhadap penggunaan dana yang disalurkan kepada PSSI. Pemerintah tidak perlu bekerja sendiri dalam pengawasan, melainkan bersama-sama dengan stakeholder untuk menciptakan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

AFC. 2021. "FC 60th Anniversary: Back to Where It All Began." *Afc.Com*. Retrieved (https://www.the-afc.com/en/more/news/afc_60th_anniversary_back_to_w_here_it_all_began.html).

Ateng Syafrudin. 2014. "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab." P. 22 in *Jurnal Yuridis Analisis fenomena Hukum Sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UPN Veteran Jakarta.

BPKP. 2002. "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD." *Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunannan* 94.

Ivy William. 2015. *The Swiss Civil Code, Oxford*,. Hince IP Pandjaitan, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA.

Mercy Raya. 2020. "Komisi X DPR: Anggaran Olahraga Hars Naik, 2,5 Persen Dari APBN." *Detiksport*. Retrieved July 11, 2023 (<https://sport.detik.com/sport-lain/d-5278943/komisi-x-dpr-anggaran-olahraga-harus-naik-25-persen-dari-apbn>).

Nugyasa Laksamana. 2020. "PSSI Dapat Anggaran Rp 50,6 Miliar Dari Kemenpora Untuk Timnas U19 Indonesia." *Kompas.Com*. Retrieved (<https://bola.kompas.com/read/2020/07/28/12050028/psii-dapat-anggaran-rp-50-6-miliar-dari-kemenpora-untuk-timnas-u19-indonesia?page=all>).

Setiyono, Budi. 2018. *Model Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Tim MCW. 2005. *Panduan Memahami APBD*. diterbitkan atas kerja sama YAPPIKA, MCW, INTRANS dan UMM.

Triyoga. 2007. "Pemberian Dana APBD Bagi Klub Sepak Bola PSS Sleman Ditinjau Dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah." Universitas Islam Indonesia.

Willy Irawan. 2023. "Korupsi Dana Hibah, Polisi Tangkap Mantan Ketua PSSI Kota Pasuruan, Antara Jatim." *Antara Jatim*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Surat Mendagri Nomor 903/187/SJ Tanggal 30 Januari 2007